



**PENETAPAN**

**Nomor 114/Pdt.P/2019/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**Guntur Prabu Wijaya**, Tempat lahir di Barabai, tanggal 27 Agustus 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status Perkawinan kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan WNI, Alamat Sungai Cuka Nomor.061, RT.001RW.002, Desa Sungai Cuka, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan selatan,

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 19 Agustus 2019 di bawah Register Nomor 114/ Pdt.P/2019/PN Bln. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah resmi menikah dengan isteri pemohon bernama **YULIE YANIE** pada tanggal 28 Juni 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor. 350/05/VII/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, tertanggal 20 Oktober 2009 ;
2. Bahwa dari pernikahan pemohon telah melahirkan anak bernama: **MUHAMMAD ABDUL FATHIR WIJAYA**, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 22 September 2012, anak ke dua, Jenis kelamin laki-laki, dari pasangan suami isteri **Guntur Perabu Wijaya** dan **Yulie Yanie**, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6310-LT-29092015-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 1 Oktober 2015 ;

*Halaman 1 dari 9 penetapan perdata nomor 114/Pdt.P/2019/PN Bln.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di dalam Paspor anak Pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Banjarmasin, tertanggal 30 May 2014, dengan No. Paspor A 8246068, nama anak pemohon tercatat **AKHMAD AL FATHIR WIJAYA**;
4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor. 6310042104120225, nama anak pemohon tercatat **MUHAMMAD ABDUL FATHIR WIJAYA** ;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tamat Belajar Raudhatul Athfal Nomor. 16/RA.HM/SB/2019, nama anak pemohon tercatat **MUHAMMAD ABDUL FATHIR WIJAYA** ;
6. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon dari **AKHMAD AL FATHIR WIJAYA**, sebagaimana yang tercatat di paspor No. A 8246068 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Banjarmasin, tertanggal 30 May 2014, diganti menjadi **MUHAMMAD ABDUL FATHIR WIJAYA**, sesuai dengan nama anak pemohon yang tertera di Kartu Keluarga Nomor. 6310042104120225, Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6310-LT-29092015-0002, dan Surat Keterangan Tamat Belajar Raudhatul Athfal Nomor. 16/RA.HM/SB/2019 ;
7. Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama anak pemohon tersebut karena nama anak pemohon yang tertera di paspor tersebut tidak sesuai dengan nama yang tertera di Kartu Keluarga Nomor. 6310042104120225, Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6310-LT-29092015-0002, dan Surat Keterangan Tamat Belajar Raudhatul Athfal Nomor. 16/RA.HM/SB/2019 ;
8. Bahwa kesalahan nama anak pemohon di dalam paspor anak Pemohon karena pada saat pembuatan paspor akta kelahiran belum dibuat, sehingga setelah akta kelahiran dibuat nama anak pemohon didalam paspor berbeda dengan nama yang ada di dokumen anak pemohon yang ada;
9. Bahwa nama anak pemohon yang Benar adalah **MUHAMMAD ABDUL FATHIR WIJAYA**, sesuai dengan nama yang tertera di Kartu Keluarga Nomor. 6310042104120225, Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 6310-LT-29092015-0002, dan Surat Keterangan Tamat Belajar Raudhatul Athfal Nomor. 16/RA.HM/SB/2019 ;
10. Bahwa demi kepentingan mengganti nama anak Pemohon di dalam Paspor anak Pemohon harus sesuai dengan Dokumen Kependudukan yang anak Pemohon miliki ;

*Halaman 2 dari 9 penetapan perdata nomor 114/Pdt.P/2019/PN Bln.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pergantian nama di dalam Paspor anak pemohon, pemohon memohonkan agar memberikan kepastian bagi anak pemohon dengan adanya pengesahan Pengadilan memberikan kepastian Hukum bagi anak pemohon dan keperluan administrasi bagi anak pemohon nantinya;
12. Bahwa permohonan pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;
13. Bahwa untuk dapat di lakukan pencatatan pergantian nama anak pemohon tersebut pada Kantor Imigrasi terkait dapat terealisasi dengan penetapan Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal yang pemohon kemukakan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Batulicin agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa pergantian Nama anak Pemohon dari semula tercatat **AKHMAD AL FATHIR WIJAYA**, sebagaimana tercatat dalam Paspor Nomor : A 8246068, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Banjarmasin, tertanggal 30 May 2014, berganti menjadi **MUHAMMAD ABDUL FATHIR WIJAYA** adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya Pergantian nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Bukti bertanda P-1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Indonesia atas nama Pemohon **GUNTUR PERABU WIJAYA**.

*Halaman 3 dari 9 penetapan perdata nomor 114/Pdt.P/2019/PN Bln.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti bertanda P-2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Indonesia atas nama Pemohon **YULIE YANIE**.
3. Bukti bertanda P-3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **GUNTUR PERABU WIJAYA**;
4. Bukti bertanda P-4. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 6310-LT-29092015-0002 atas nama **MUHAMMAD ABDUL FATHIR WIJAYA** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 1 Oktober 2015;
5. Bukti bertanda P-5. Foto copy Akta Nikah antara Pemohon **GUNTUR PERABU WIJAYA** dengan **YULIE YANIE**;
6. Bukti bertanda P-6. Foto copy Paspor tanggal 30 Mei 2014 Nomor A 8246068 An. **AKHMAD AL FATHIR WIJAYA** yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Banjarmasin;
7. Bukti bertanda P-7. Foto copy Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar, Nomor : 16/RA.HM/SB/2019 atas nama **MUHAMMAD ABDUL FATHIR WIJAYA** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Raudhatul Athfal, tertanggal 20 Juni 2019;

Foto copy surat - surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon juga telah pula mengajukan Saksi-Saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut aturan agamanya masing masing, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi H. Nanang Qosim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Yulie Yanie dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Annajla Wijaya, Muhammad Abdul Fathir Wijaya, Muthmainnah Wijaya, Fatimah Zahira Wijaya dan Muhammad Umar Uwais Wijaya;

*Halaman 4 dari 9 penetapan perdata nomor 114/Pdt.P/2019/PN Bln.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana yang tercatat di paspor anak Pemohon Nomor : A 8246068, karena nama anak Pemohon di paspor tersebut tercatat sebagai Akhmad Al Fathir Wijaya sedangkan nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Abdul Fathir Wijaya sesuai dengan Dokumen Kutipan Akta Kelahiran, dan Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar Raudhatul Athfal;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena anak Pemohon akan menunaikan ibadah umroh , namun tidak dapat melakukan pengurusan Paspor karena identitas anak Pemohon yang tertera dalam Paspor anak Pemohon tersebut ternyata tidak sama dengan Dokumen Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa demi kepentingan pemohon untuk membenarkan data-data Identitas anak Pemohon di dalam Paspor anak Pemohon sesuai dengan Dokumen Kependudukan yang anak Pemohon miliki, Pemohon berkeinginan untuk membenarkan Identitas diri anak Pemohon dari semula bernama Akhmad Al Fathir Wijaya berganti menjadi Muhammad Abdul Fathir Wijaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Rifqi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang bernama Yulie Yanie dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Annajla Wijaya, Muhammad Abdul Fathir Wijaya, Muthmainnah Wijaya, Fatimah Zahira Wijaya dan Muhammad Umar Uwais Wijaya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana yang tercatat di paspor anak Pemohon Nomor : A 8246068, karena nama anak Pemohon di paspor tersebut tercatat sebagai Akhmad Al Fathir Wijaya sedangkan nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Abdul Fathir Wijaya sesuai dengan Dokumen Kutipan Akta Kelahiran, dan Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar Raudhatul Athfal;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena anak Pemohon akan menunaikan ibadah umroh , namun tidak dapat melakukan pengurusan Paspor karena identitas anak Pemohon yang tertera

Halaman 5 dari 9 penetapan perdata nomor 114/Pdt.P/2019/PN Bln.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Paspor anak Pemohon tersebut ternyata tidak sama dengan Dokumen Akta Kelahiran anak Pemohon;

- Bahwa demi kepentingan pemohon untuk membenarkan data-data Identitas anak Pemohon di dalam Paspor anak Pemohon sesuai dengan Dokumen Kependudukan yang anak Pemohon miliki, Pemohon berkeinginan untuk membenarkan Identitas diri anak Pemohon dari semula bernama Akhmad Al Fathir Wijaya berganti menjadi Muhammad Abdul Fathir Wijaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah pula ikut dipertimbangkan ;

## **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah tentang perubahan data dalam hal ini nama anak Pemohon di dalam Paspor anak Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa : "*Paspor biasa diterbitkan untuk Warga Negara Indonesia*". Selanjutnya di dalam ayat (2) disebutkan bahwa : "*Paspor biasa sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk*";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa : "*Bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor Biasa diajukan kepada Menteri / Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan :*

- Kartu Tanda Penduduk;*
- Kartu Keluarga;*
- Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah, Ijazah atau Surat Baptis;*

Halaman 6 dari 9 penetapan perdata nomor 114/Pdt.P/2019/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat Penetapan Ganti Nama dari Pejabat yang berwenang bagi yang mengganti nama;
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahu 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, disebutkan bahwa : *"Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama dan perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi / Pejabat Imigrasi"*. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa : *"Prosedur perubahan data Paspor Biasa dilaksanakan melalui tahapan :*

- a. Pengajuan permohonan;
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi;
- c. Pencatatan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti Surat maupun bukti Saksi-Saksi maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang bernama Guntr Perabu Wijaya adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Dokumen Kependudukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa di dalam paspor anak Pemohon yang bernama Muhammad Abdul Fathir Wijaya yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Banjarmasin, tanggal 30 May 2014 Dengan Nomor A 8246068 nama anak Pemohon tercatat sebagai Akhmad Al Fathir Wijaya;
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Kependudukan milik anak Pemohon yaitu, Kartu Keluarga (KK) Nomor. 6310042104120225, Akta kelahiran Nomor. 6310-LT-29092015-0003 dan Surat Tanda Tamat Belajar Raudhatul Athfal, sebagaimana telah disebutkan, nama anak Pemohon yang benar adalah Muhammad Abdul Fathir Wijaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Muhammad Abdul Fathir Wijaya pada saat ini masih berusia 6 (bulan) bulan atau dibawah usia 18 (delapan belas)

*Halaman 7 dari 9 penetapan perdata nomor 114/Pdt.P/2019/PN Bln.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sehingga orang tuanya dalam hal ini ayah kandungnya yaitu Pemohon berhak mewakili sang anak di depan persidangan;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, maka permohonan Pemohon sebagai tersebut di atas beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta ketentuan hukum lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah menurut hukum, perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama **Akhmad Al Fathir Wijaya** sebagaimana tercatat dalam Paspor Nomor : A 8246068 yang di keluarkan oleh Kantor Imigrasi Banjarmasin, tanggal 30 Mei 2014 berganti menjadi **Muhammad Abdul Fathir Wijaya**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya pergantian nama tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **RABU** tanggal **4 September 2019**, oleh kami **ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan

*Halaman 8 dari 9 penetapan perdata nomor 114/Pdt.P/2019/PN Bln.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batulicin yang ditetapkan sebagai Hakim yang mengadili perkara ini, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **DEDY ARISTIANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m

**DEDY ARISTIANTO, S.H.**

**ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	350.000,00
4. PNBP panggilan	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	456.000,00

Terbilang: empat ratus lima puluh enam ribu rupiah;

Halaman 9 dari 9 penetapan perdata nomor 114/Pdt.P/2019/PN Bln.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)